

PERANAN POLISI KHUSUS KEHUTANAN DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENEANGAN LIAR(*ILLEGAL LOGGING*) STUDI DI KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA

ABDUL HAMID¹⁾, IDI AMIN²⁾

Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹⁾*abdulhamidsh31@gmail.com*, ²⁾*idiamin150577@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami peran polisi khusus kehutanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi *Illegal Logging* (Penebangan Liar) di kawasan hutan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa untuk mengetahui, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi khusus kehutanan dalam mencegah dan menanggulangi *Illegal Logging* (Penebangan Liar) di kawasan hutan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Peran polisi kehutanan dalam mencegah dan menanggulangi penebangan liar (*Illegal Logging*) belum efektif sebagaimana diharapkan hal ini terbukti masih tetap terjadinya penebangan liar terutama pada kawasan hutan perhutani (hutan jati). Hal ini terjadi karena Ketika perhutani meninggalkan hutan jati tersebut (HTI) tidak diserahkan langsung kepada pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Sumbawa) tapi langsung diserahkan kepada pemerintah pusat sehingga disini Dinas Kehutanan Sumbawa menjadi tidak berwenang menjaga dan melindungi kawasan hutan jati tersebut. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi polisi hutan dalam mencegah dan menanggulangi penebangan liar itu adalah: ketentuan undang-undang tidak jelas, Sumber Daya Manusia masih kurang, sarana dan prasarana pendukung belum memadai, keadaan masyarakat di sekitar hutan dan dana yang belum memadai.

Kata kunci: polisi hutan; penebangan liar.

ABSTRACT

The research was conducted with the aim of knowing and understanding the role of the special forestry police in preventing and tackling Illegal Logging in the forest area of Moyo Hilir District, Sumbawa Regency to find out, analyze the obstacles faced by the special forestry police in preventing and overcoming Illegal Logging. (Illegal Logging) in the forest area of Moyo Hilir District, Sumbawa Regency.

The role of the forest police in preventing and tackling illegal logging (Illegal Logging) has not been as effective as expected, it is proven that illegal logging continues, especially in perhutani forest areas (teak forest). This happened because when Perhutani left the teak forest (HTI) it was not handed over directly to the local government (Sumbawa Forestry Service) but was directly handed over to the central government so that here the Sumbawa Forestry Service was not authorized to maintain and protect the teak forest area. Meanwhile, the obstacles faced by the forest police in preventing and tackling illegal logging are: the provisions of the law are not clear, Human Resources are still lacking, supporting facilities and infrastructure are not sufficient, the condition of the community around the forest and inadequate funds.

Keywords: forest ranger, illegal logging

PENDAHULUAN

Menjaga keutuhan hutan merupakan bagian dari menjaga kelestarian lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup sejalan dengan perkembangan pembangunan pada dasawarsa terakhir ini semakin mendapat sorotan bukan saja secara nasional tapi dunia internasional pun tidak pernah luput dari perhatian

ini. Begitu pentingnya arti lingkungan hidup bagi kehidupan manusia sehingga pada seminar lingkungan hidup dan pembangunan nasional yang diadakan oleh universitas Pajajaran Bandung pada bulan Mei 1972 terdapat kalimat yang menyatakan : “hanya dalam lingkungan hidup yang baik manusia dapat berkembang secara maksimal dan hanya manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang kearah optimal.

Dari pernyataan kalimat tersebut diatas berarti bahwa Indonesia tetap memberikan perhatian serius terhadap perlindungan lingkungan hidup. Demikian juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup pada alinea ke-4 yang berbunyi : kemudia dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbetuk dalam suatu susunan negara republic Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ketentuan diatas menegaskan “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia Guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Karenanya lingkungan hidup perlu dilestarikan. Agar tetap terjaga kelestariannya maka pengelolaan sumber daya alam seharusnya dilakukan secara rasional dan dalam hal ini negara hendaknya menempuh pendekatan yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam merencanakan pembangunan sehingga pembangunan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan guna melindungi dan memperbaiki lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia kebijaksanaan pembangunan dituangkan dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Salah satu sektor yang sedang dan terus digalakkan oleh pemerintah adalah sektor kehutanan yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Oleh karena itu merusak hutan disamping sebagai perbuatan pidana juga termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kebanggaan yang tak ternilai harganya wajib kita syukuri. Hutan sebagai pembangunan Nasional memiliki berbagai manfaat baik ekologi, social budaya maupun secara ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Sejalan dengan pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, berkelanjutan, kebersamaan, keterbukaan dan ketepaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat (Demikian penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 1999).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana peran polisi khusus kehutanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi *Illegal Logging* (Penebangan Liar) di kawasan hutan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ?, dan Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi khusus kehutanan dalam mencegah dan menanggulangi *Illegal Logging* (Penebangan Liar) di kawasan hutan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami peran polisi khusus kehutanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi *Illegal Logging* (Penebangan Liar) di kawasan hutan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa untuk mengetahui, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi khusus kehutanan dalam mencegah dan menanggulangi *Illegal Logging* (Penebangan Liar) di kawasan hutan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam meningkatkan kinerja dan perbaikan sistem yang lebih pada polisi khusus kehutanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan empiris. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk data kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen dan untuk data lapangan menggunakan cara/teknik wawancara secara langsung dengan kepala instansi terkait seperti kepala dinas kehutanan dan perkebunan kecamatan Moyo Hilir, polisi kehutanan Kecamatan Moyo Hilir maupun tokoh-tokoh masyarakat yang tinggal di daerah atau dekat kawasan hutan ataupun kepala desa yang ada disekitar kawasan hutan. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan dalam rumusan pengertian terhadap bahan-bahan yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun hasil dari penelitian lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan Analisis kuantitatif yaitu dilakukan dengan dua tahap yaitu menelaah buku-buku literature mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti dengan mengkaji data empiris yaitu hasil wawancara dari para responden maupun informan yang diperlukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Polisi Kehutanan Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Di Kawasan Hutan Kecamatan Moyo Hilir.

a. Gambaran Umum Wilayah Hutan Kecamatan Moyo Hilir

Wilayah hutan Moyo Hilir termasuk dalam BKPH Batulanteh. BKPH Batulanteh sendiri terdiri dari beberapa RPH (Resort Pengelolaan Hutan) yaitu: Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kanar –Luk, Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Boak-Serading, Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Batudulang- Ai Ngelar-Klungkung dan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Gili Ngara- Danger-Olat Lake. Untuk Wilayah hutan Moyo Hilir termasuk dalam wilayah Resort Pengelolaan Hutan Gili Ngara-Dangar-Olat Lake dengan luas wilayah hutan negara seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Penggunaan	Fungsi	Register Tanah Kehutanan (RTK)	Kelompok Hutan (KH)	Luas (ha)	Keterangan
RTK 79 KH. Gili Ngara	HP	79	Gili Ngara	2.617,80	Luas Hutan Negara di Wilayah kecamatan Moyo Hilir ± 6.069, 58 ha
HKm Aik Manis 1	HP	79	Gili Ngara	120,00	
HKm Aik Manis 2	HP	79	Gili Ngara	180,00	
HKm Madu Abadi	HP	79	Gili Ngara	200,00	
IUPHHK- HTI	HP	79	Gili Ngara	1317,80	
Kelola KPH	HP	79	Gili Ngara	800,00	
RTK 78 KH. Olat Lake	HP	78	Olat Lake	3451,78	
IUPHHK- HTI	HP	78	Olat Lake	1080,00	

Sumber Data: KPH Batulanteh Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Dari tabel atau data tersebut diatas dapat diketahui bahwa luas Kawasan hutan negara di Kecamatan Moyo Hilir ± 6.069, 58 ha. Dengan rincian sebagai berikut:

1. RTK 79 KH Gili Ngara Seluas 2.617, 80 ha yang berada pada Kawasan hutan HKM Aik Manis 1 seluas 120ha, HKM Aik Manis 2 seluas 180ha, HKM Madu Abadi seluas 200ha, IUPHHK- HTI seluas 1.317, 80ha dan Kelola KPH seluas 800,00ha.
2. RTK 78 KH Olat Lake seluas 3.451,78ha yang berada pada kawasan IUPHHK- HTI seluas 1.080,00ha.

b. Peran Polisi Kehutanan Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Di Kawasan Hutan Kecamatan Moyo Hilir.

Penebangan liar terhadap hutan (*Illegal Logging*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan termasuk salah satu tindak pidana. Oleh karena itu sebagai suatu tindak pidana maka kepada orang yang melakukan penebangan liar atau *Illegal Logging* harus diberi sanksi atau hukum yang berupa pidana. Terkait dengan perlindungan dan pengawasan hutan, pejabat yang menjadi ujung tombak

adalah polisi kehutanan. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pasal 1 menyatakan sebagai berikut:

“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

” Menurut Zain Alam Setia “polisi hutan atau jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan (Zain, 1997).

Adapun tugas dan fungsi polisi hutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 75/menhut.11/2014 tentang polisi kehutanan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.”

Kemudian pada ayat 2 dari pasal tersebut di atas mengatakan sebagai berikut:

“Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk: preemtif, preventif; dan represif.”

Penebangan Liar yang merusak hutan (*Illegal Logging*) didalam Undang-Undang kita sudah menjadi kejahatan saat ini berdampak luar biasa, terorganisasi dan bahkan lintas negara yang dilakukan dengan modus operasi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera dan diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pada Pasal 1 Ketentuan Umum Berbunyi:

“Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.”

Lebih lanjut dari ketentuan umum pasal 1 undang-undang tersebut di atas mengatakan: “Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam Kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sudah diproses penetapannya oleh pemerintah.”

Oleh karena itu penebang kayu secara tidak sah (*Illegal Logging*) termasuk salahsatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Menurut Haryadi Karto Dihadjo: “*Illegal Logging* merupakan penebang kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang- undangan yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan/atau pemegang izin melakukan penebangan melebihi dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan (Tuthi, 2007).”

Sudah cukup banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan upaya melindungi dan melestarikan hutan dan termasuk pula peraturan- peraturan yang menyangkut tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan hutan yang ujung tombaknya berada di posisi paling depan adalah polisi kehutanan.

Padakenyataannya saat ini perusakan hutan masih saja terus terjadi seperti yang terjadi pada Kawasan hutan Kecamatan Moyo Hilir. Kawasan hutan Negara yang mengalami kerusakan yang cukup parah yaitu hutan jati yang ditanam oleh perusahaan perhutanan. Dari sini muncul pertanyaan kenapa hutan jati yang menjadi sasaran perusakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus melihat faktor-faktor penyebab.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak M. Nursita Putra selaku polisi hutan di Kecamatan Moyo Hilir tanggal 27 Juli 2020 yang menyatakan bahwa faktor yang paling mendasari ada 2 faktor disamping ada faktor-faktor lain yang mendukung yaitu :

- a) Perhutani ketika meninggalkan HTI tersebut tidak langsung menyerahkan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten Sumbawa) tapi langsung diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Perhutani ketika meninggalkan HTI tersebut tidak langsung menyerahkan wewenang pengawasan dan perlindungan kepada Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa) sehingga demikian termasuk polisi kehutanan yang bertugas di Kecamatan Moyo Hilir tidak dapat melaksanakan tugas dan

fungsi sebagaimana mestinya karena HTI tersebut milik perhutani dan tidak menyerahkan tanggung jawab kepadanya. Sehingga disini sebagai dasar hukum dari polisi kehutanan Moyo Hilir untuk menjalankan tugas dan fungsinya menjaga dan memelihara hutan Ex perhutani belum jelas. Dan ketidakjelasan itu dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan penebangan kayu jati secara Illegal.

b) Masyarakat mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh perhutani adalah miliknya.

Masyarakat mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh perhutani tersebut adalah miliknya. Ketika perhutani melakukan penanaman pohon jati tersebut, masyarakat beralasan bahwa banyak tanah-tanah milinya yang diambil dan dirampas oleh perhutani untuk ditanami pohon jati.

Kawasan hutan yang bukan Ex perhutani masih tetap utuh karena polisi kehutanan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Upaya polisi kehutanan dalam mencegah dan memberantas penebangan liar ini tetap dilakukan secara terus menerus. Karena penebangan liar sebagai suatu tindak pidana maka penanggulangannya pun harus dilakukan secara komprehensif agar bisa tercapainya tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social defence).

Terkait dengan hal tersebut upaya polisi kehutanan dalam mencegah dan memberantas penebangan liar yang merusak hutan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya penal dan upaya nonpenal.

(1) Upaya Non Penal

Upaya Non Penal merupakan tindak pidana sebelum terjadinya suatu tindak pidana sehingga dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Tindakan pencegahan ini sangat penting dan mendasar untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat agar pandangan dan pemikiran dapat tercerahkan, terhindar dari pemahaman-pemahaman yang keliru (kurang baik). Upaya non penal yang dikedepankan adalah persifat penyadaran, Pendidikan, pengajaran tentang norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Upaya non penal kemudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

(a) Upaya Preemptif

Upaya Preemptif yang dilakukan oleh polisi kehutanan Moyo Hilir berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Nursita Putra selaku polisi hutan Moyo Hilir tanggal 27 Juni 2020 menyatakan bahwa untuk mencegah terjadi perusakan hutan dapat dilakukan hal-hal seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pendekatan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

(b) Upaya Preventif

Dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. 75 tahun 2014 yang dimaksud dengan upaya preventif adalah kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara antaralain: Patroli/perondaan di dalam Kawasan dan/atau wilayah hukumnya, Penjagaan satuan perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya dan Identifikasi Kawasan dari gangguan dan ancaman.

Mengingat wilayah Kawasan hutan Moyo Hilir termasuk daerah Kawasan hutan yang cukup rawan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Nursita Putra kegiatan-kegiatan seperti yang dijelaskan di atas telah dilakukan secara preodik guna menghindari dari terjadinya pengulangan perusakan hutan termasuk penebangan liar.

(2) Upaya Penal

Upaya Penal adalah Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yaitu menindak pelaku penebangan liar (perusakan hutan) dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya Penal ini disamakan dengan upaya yang bersifat refresif. Menurut WA Bonger, Tindakan refresif adalah segala Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.

Tindakan Refresif terhadap pelaku penebangan liar atau perusakan hutan yang sering disebut operasi taktis penegakan hukum dalam pelaksanaannya sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dadan Kuswardana selaku Kepala Balai KPH Batulanteh tanggal 27 Juni 2020 yang menyatakan bahwa harus memperhatikan kondisi eskalasi tingkat kerawanan hutan. Jika tingkat kerawanan tinggi maka dilakukan operasi gabungan karena saat ini dalam upaya untuk lebih efektif pengawasan dan perlindungan hutan telah dibentuk satgas bersama yaitu gabungan antara polisi, TNI, kejaksaan dan kehutanan.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Polisi Kehutanan Dalam Mencegah Terjadi Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Di Kawasan Hutan Kecamatan Moyo Hilir.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penebangan liar ataupun pengrusakan hutan lainnya tidak terlepas dari adanya hambatan yang dialaminya. Ada beberapa factor yang menjadi kendala ataupun hambatan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Nursita Putra tanggal 27 Juni 2020 mengatakan yang menjadi factor kendala sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia masih kurang

Polisi hutan untuk Kecamatan Moyo Hilir hanya 1 orang. Mengingat tugas dan fungsinya polisi kehutanan melakukan usaha perlindungan hutan dan pengamanan hutan, hasil hutan, Kawasan hutan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan unsur terkait lainnya tentunya membutuhkan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala ini diminta kepada anggota masyarakat (atau pemuda desa) terutama pemuda-pemuda yang ada di sekitar kawasan hutan untuk membantu menjaga dan memelihara hutan. Karena sampai saat ini belum ada pembinaan dan pendidikan bagi tenaga khusus kehutanan.

b. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung

Sebagaimana diketahui bahwa polisi hutan dalam melakukan operasi dan penindakan di Kawasan hutan mempunyai resiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu perlu dibekali dengan senjata api baik sebagai polisi hutan maupun pejabat PNS untuk kenyamanan dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

c. Keadaan di masyarakat di sekitar Kawasan hutan

Rata-rata masyarakat di sekitar Kawasan hutan masih memiliki keterbatasan Pendidikan, social dan ekonomi dan masih banyak yang belum memiliki Pendidikan yang memadai sehingga mereka belum bisa memahami apa manfaat hutan itu sendiri. Dan mereka sebagai pelaku penebangan liar dan perusakan hutan belum bisa berfikir secara bijaksana dan baik. Sangat mudah untuk disuruh oleh cukong-cukong atau pengepul kayu dengan upah bayaran yang sangat minim.

d. Dana

Mengingat daerah operasional yang cukup jauh dan luas perlu didukung oleh dana operasional yang cukup memadai karen tanpa didukung oleh dana yang memadai mustahil tugas dan fungsi itu dapat dilaksanakan secara lebih optimal sesuai dengan harapan.

PENUTUP

Simpulan

1. Peran polisi kehutanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi penebangan liar (*Illegal Logging*) terhadap hutan di Kecamatan Moyo Hilir belum dapat dilakukan sebagaimana diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengingat Kawasan hutan yang mengalami kerusakan yang cukup parah adalah Kawasan hutan jati (HTI) sementara hutan-hutan jenis lainnya tidak mengalami kerusakan. Rusaknya hutan jati di Kawasan hutan Moyo Hilir adalah disebabkan karena Ketika perusahaan perhutani sebagai perusahaan yang menanam pohon jati (HTI) tersebut tidak memberikan wewenang pengawasan dan pengelolaan kepada pemerintah daerah (Kabupaten Sumbawa) dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa tapi langsung kepada pemerintah pusat. Dari hal itulah polisi kehutanan Moyo Hilir tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mengawasi hutan jati (HTI) tersebut. Disamping itu pula masyarakat mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh perusahaan perhutani yang ditanami pohon jati itu adalah tanah milik mereka.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala polisi kehutanan dalam mencegah terjadinya penebangan liar (*Illegal Logging*) di kawasan Moyo Hilir adalah:
 - a. Sumber daya manusia yang masih kurang;
 - b. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung;
 - c. Keadaan masyarakat disekitar hutan rata-rata belum memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai sehingga berdampak pada pemahaman terhadap manfaat dan fungsi hutan itu sendiri;
 - d. Dana.

Saran

Perlu adanya perhatian dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hutan, peningkatan pengawasan, peningkatan SDM, sarana dan prasarana, serta pendanaan dalam mengamankan atau mengawasi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Sudrajat Basar. (1986). *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandung: CV Remaja Karya.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 75/menhut.11/2014 Tentang Polisi Kehutanan
- Tuthi Budhi Utami. (2007). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*. Semarang: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- Zain Alam Setia. (1997). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta.